



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI BARAT NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51 Tahun 2024 tentang  
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa  
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota

KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendaliann Intern Pemerintah kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;



- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
  - f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
  - g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
  - h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Sulawesi Barat; dan
  - i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- d. membantu dalam memantau Progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- e. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
- h. membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Provinsi Sulawesi Barat; dan
- i. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua.

KELIMA : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51 Tahun 2024 tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kantor Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

ttd.

SAID USMAN UMAR





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 63 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR  
51 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  
2024PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Said Usman Umar	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
2	Asriani	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
3	Supriadi Narno	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
4	Budiman Imran	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
5	Elmansyah	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Penanggungjawab
6	M Syahrizal Iskandar	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
7	Sahwan Susetyo	Kabag TPPP, Humas, Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Djumrah Assak	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	MUSTAMIN	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Asni	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota

11	Muhammad Anugrah	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Humas	Anggota
12	R. Kunyadi J	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
13	Yanthi Nofianty	Kasubag Perencanaan	Anggota
14	Herawati	Kasubag Keuangan	Anggota
15	Bahrum	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
16	Abd Wahid Rasyidin	Staf Pelaksana	Anggota
17	Hermin Paliling	Staf Pelaksana	Anggota
18	Muh. Saleh	Tenaga Administrasi	Anggota
19	Chaerunnisa	Tenaga Administrasi	Anggota
20	Nur Enny	Staf Pelaksana	Operator SPIP
21	Muh. Imam Fadli. R	Staf Pelaksana	Operator SPIP

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



SAHWAN SUSETYO